



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

**ASURANSI TANGGUNG GUGAT PEJABAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran menyatakan bahwa Organ Unpad terdiri atas Majelis Wali Amanat (MWA), Rektor dan Senat Akademik;
- b. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Organ tersebut, dimungkinkan terjadi suatu keadaan dimana pengambilan keputusan dilakukan oleh MWA, Rektor dan SA memiliki potensi gugatan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3010);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor Nomor 3/UN6.MWA/KEP/HK/2024 Tentang Penetapan Kerangka Kerja Regularisasi Universitas Padjadjaran;

9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Regularisasi di Lingkungan Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG ASURANSI TANGGUNG GUGAT PEJABAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unpad yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik
6. Administrasi Unpad adalah tata laksana dalam pengambilan putusan dan/atau tindakan oleh Pejabat Unpad.
7. Pejabat di lingkungan Unpad yang selanjutnya disebut Pejabat adalah orang yang mempunyai kedudukan paling tinggi dalam organisasi di fakultas dan universitas.
8. Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
9. Tindakan adalah perbuatan Pejabat untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
10. Regularisasi adalah pengesahan atau persetujuan oleh Rektor kepada pejabat di bawahnya.
11. Asuransi Tanggung Gugat Pejabat adalah asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian yang timbul dari klaim gugatan hukum yang dilayangkan terhadap Pejabat Universitas yang telah atau dianggap telah melakukan *wrongful act* dalam kapasitas mereka sebagai Pejabat universitas.
12. Pejabat Unpad yang mendapatkan jaminan Asuransi Tanggung Gugat Pejabat adalah Ketua MWA dan Rektor yang sedang menjabat dan telah selesai menjalankan masa jabatannya.
13. Tindakan yang salah (*Wrongful Act*) adalah kesalahan atau dugaan kesalahan, kelalaian akan pelanggaran tugas dan wewenang, pernyataan salah, pengambilan keputusan yang salah, pencemaran nama baik, pelanggaran praktik ketenagakerjaan, kegagalan dalam melakukan supervisi terhadap pegawai dan lain-lain yang diklaim terhadap bertanggung yang terkait dengan kapasitas mereka sebagai Ketua MWA dan Rektor.
14. Pihak Ketiga yang dimaksud adalah pemerintah, *stakeholders*, masyarakat (misal organisasi masyarakat), Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan siapapun yang mengalami kerugian akibat kegagalan manajerial dan operasional universitas.
15. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Rektor ini sebagai salah satu jaminan bagi Pejabat Unpad dalam menjalankan tugas dan wewenangnya oleh karena:

1. Tanggung Jawab dan akuntabilitas yang besar dalam membuat keputusan yang berisiko menimbulkan masalah hukum;
2. Kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi, sehingga baik individu dan/atau masyarakat berpotensi menuntut haknya melalui jalur hukum manakala terasa dirugikan;
3. Meningkatnya peraturan dan pengawasan dari pemerintah dan/atau masyarakat;
4. Beracara di bidang hukum memerlukan waktu, tenaga dan/atau biaya yang tinggi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Rektor ini untuk memberikan jaminan kepada Pejabat Unpad yaitu Ketua MWA dan Rektor untuk menjalankan tugas dan wewenangnya serta memberikan jaminan atas kerugian yang timbul dari klaim gugatan hukum yang dilayangkan terhadap Pejabat Unpad yang telah atau dianggap telah melakukan tindakan yang salah dalam kapasitas sebagai pejabat Unpad.

Pasal 4

Jaminan yang diberikan kepada Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diberikan kepada Pejabat di Lingkungan Unpad oleh Rektor.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Asuransi Tanggung Gugat Pejabat merupakan perlindungan atas tuntutan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada Ketua MWA dan/atau Rektor yang sedang menjabat dan telah selesai masa jabatannya disebabkan oleh:
 - a. Kesalahan manajemen yaitu tuntutan dari pihak ketiga yang disebabkan oleh kesalahan manajemen,
 - b. Kesalahan praktik ketenagakerjaan yaitu tuntutan dari pegawai yang disebabkan oleh hubungan ketenagakerjaan.
- (2) Pengecualian dalam Asuransi Tanggung Gugat Pejabat, meliputi:
 - a. Perilaku atau *conduct*, yang disebabkan tindakan tidak jujur, kelalaian dan manfaat atau keuntungan yang terhadapnya bertanggung tidak berhak secara hukum;
 - b. Klaim dan keadaan yang telah diketahui sebelumnya;
 - c. Tanggung gugat yang tidak ditanggung.

Penetapan dan Pembiayaan

Pasal 6

- (1) Rektor menetapkan Perusahaan Asuransi yang digunakan untuk memberikan layanan Asuransi Tanggung Gugat Pejabat.
- (2) Premi Asuransi Tanggung Gugat Pejabat dibayarkan setiap tahun oleh Unpad.
- (3) Besaran premi dan pertanggungan ditetapkan oleh Rektor dengan mempertimbangkan kebutuhan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 September 2024

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI



Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Tata Kelola, Legal, Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran

Isis Ikhwansyah